

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan Profesi yang penulis lakukan di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

Dalam Proses administrasi peradilan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur oleh beberapa peraturan utama, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Standar pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam keputusan Standar *pelayanan* tersebut dituangkan dalam keputusan Ketua *Pengadilan Tata Usaha Negara* Surabaya Nomor: W3-TUN1/482.1/OT.01.3/3/2023. Dalam Keputusan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di PTUN Surabaya, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan transparan kepada masyarakat yang membutuhkan akses terhadap peradilan. Dalam keputusan ini, pengadilan menetapkan standar prosedural yang jelas, penerapan teknologi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelayanan tetap berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik, PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk menciptakan layanan yang efisien, transparan, dan terstandar. SOP PTSP (Standar Operasional Prosedur) disusun sebagai pedoman formal yang menjelaskan secara rinci bagaimana setiap proses pelayanan seharusnya dilaksanakan. SOP mencakup alur kerja, batas waktu, peran setiap petugas, hingga indikator keberhasilan pelayanan. Namun, pada kenyataannya, implementasi PTSP di berbagai instansi sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang telah ditetapkan dalam SOP. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, sarana prasarana yang belum memadai, hingga

lemahnya pengawasan dan komitmen pimpinan. Akibat dari kesenjangan ini adalah layanan yang tidak konsisten, waktu proses yang lebih lama dari standar, serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Dengan demikian, keselarasan antara SOP dan implementasi nyata di lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan benar-benar efektif dan berkualitas. Pendampingan yang diberikan oleh PTUN Surabaya sangat membantu dalam memahami proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran hingga putusan. Selain itu, diskusi langsung dengan praktisi hukum serta penempatan di Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) memberikan wawasan penulis mengenai dinamika kerja di lingkungan peradilan. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi penulis untuk mengembangkan kompetensi di bidang hukum tata usaha negara. Undang-undang pengadilan tata usaha negara tegas mengatur tentang prosedur pemeriksaan perkara, ada 3 (tiga) acara pemeriksaan yaitu acara biasa, acara cepat, dan acara singkat.

Adapun dalam menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur Pemeriksaan Acara Biasa, Acara Singkat dan Acara Cepat. Pemeriksaan Acara Biasa diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa “Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam acara biasa, terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.” Sementara itu, Pasal ini dijadikan pemeriksaan acara biasa sebagai standar prosedur dalam PTUN. Sedangkan, Pemeriksaan Acara Singkat diatur dalam Pasal 98A yang menyatakan bahwa “Dalam hal tertentu, Ketua Pengadilan dapat menetapkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara diperiksa dan diputus menurut acara singkat.” Selanjutnya, dalam Pemeriksaan Acara Cepat telah diatur dalam Pasal 97 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Apabila menurut pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara, kepentingan Penggugat memerlukan penyelesaian yang cepat, maka pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dilakukan dengan acara cepat.”

3.2 Rekomendasi

Sebagai penutup dari pembahasan ini, penulis memiliki kesempatan untuk menyampaikan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Diperlukan sosialisai yang lebih inovasi terkait dengan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi PTUN melalui seminar, lokakarya, atau media sosial, sehingga mereka lebih terbuka dalam menggunakan layanan peradilan yang ada. Pentingnya pemahaman PTUN dalam keterlibatan masyarakat pada proses pencari keadilan. Rekomendasi bagi kantor dalam rangka meningkatkan efisiensi proses administrasi, disarankan untuk mendorong digitalisasi berkas dengan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi berkas fisik yang kurang efektif dan mempercepat proses administrasi perkara. Selain itu, optimalisasi penggunaan aplikasi e-Court juga perlu ditingkatkan, seperti melaksanakan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat maupun pelatihan bagi para pegawai untuk memastikan pemanfaatan teknologi ini berjalan efektif.

2. Bagi Masyarakat

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk Mendapatkan Perlindungan Hak berupa Keputusan PTUN yang dalam hal ini apabila keputusan tersebut berpihak kepada masyarakat, maka partisipasi publik yakni masyarakat sangat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan layanan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif dari lembaga negara atau pemerintah. Adapun setelah PTUN memutuskan suatu perkara, yakni masyarakat sebagai pihak yang berperkara atau penerima manfaat dari keputusan tersebut akan menikmati hasil keputusan, seperti perbaikan keputusan administrasi atau pembatalan keputusan yang merugikan hak mereka.